



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt. G/2011/PA. Mrk

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam **Sidang Keliling di Boven Digoel** telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

-----, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan Karyawan -----, bertempat tinggal di Kampung ----, Distrik -----, Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

-----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan ----- pekerjaan Karyawan -----, bertempat tinggal di Kampung -----, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat- surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor : 49/Pdt. G/ 2011/PA. Mrk., tertanggal yang sama telah mengemukakan alasan- alasan gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/27/II/2008, Seri CK, Nomor : 6221859, tertanggal 27 Pebruari 2008;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan status Tergugat adalah Jejaka, setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana yang tercantum dalam kutipan Akta Nikah terlampir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Okaba, Kabupaten Merauke selama sekitar 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di -----, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhuhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : -----, Umur 2,5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar bulan Juni 2008, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Penggugat tidak pernah sependapat dengan Tergugat dalam mengatur rumah tangga dimana Tergugat mau menang sendiri;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2009, saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa akan datang, dengan demikian gugatan perceraian telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang- undangan yang berlaku;
9. Berdasarkan alasan/ dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat -----, terhadap Penggugat -----;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan (Relaas) nomor : 49/Pdt. G/2011/PA. Mrk. tanggal 28 Maret 2011, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara memberikan nasehat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang harmonis namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/ keterangannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. SURAT- SURAT :

1. Potocopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, Wilayah Distrik Jair, Nomor : 474.4/179/II/2011, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Potocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor : 37/27/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, tanggal 27 Pebruari 2008, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Bahwa atas alat bukti P.1, P.2 tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

A. SAKSI- SAKSI :

1. -----, Umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan ----- Kampung -----, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga cuma bertetangga saja sejak tahun 2008 sampai sekarang dan saksi sudah dianggap orangtua Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2008 di Okaba, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : -----, sekarang dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik- baik saja, namun sejak Juni 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat maunya menang sendiri dalam mengurus keuangan rumah tangga dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang kerumah pada pagi hari serta Tergugat juga sering minum- minuman keras;
 - Bahwa Tergugat mulai minum- minuman keras sejak juni 2008, atau sekitar 5 bulan setelah menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum- minuman keras tetapi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk dan berjalan sempoyongan sekitar bulan Januari 2010 di komplek perumahan -----;
 - Bahwa sekitar bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun sama- sama tinggal di perumahan -----;
1. -----, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan Swasta , bertempat tinggal di Jalan -----, Kampung -----, Distrik Sokonggo, Kabupaten Boven Digoel, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga cuma bertetangga saja sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sekitar tahun 2008 di Okaba, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : -----, berumur 2, 5 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik- baik saja, namun sejak Juni 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat maunya menang sendiri dalam mengurus keuangan rumah tangga dan Tergugat juga sering keluar malam dan pulang kerumah pada pagi hari serta Tergugat juga sering minum- minuman keras;
 - Bahwa Tergugat mulai minum- minuman keras sejak juni 2008, atau sekitar 5 bulan setelah menikah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang pertama sekitar bulan Juni 2009, kedua pada bulan Nopember 2009 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, waktu itu saksi sedang berkunjung ke rumah mereka di komplek perumahan -----;

- Bahwa sekitar bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang namun sama- sama tinggal di perumahan -----;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan dapat menerimanya, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal- ihwal selengkapnya pada Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat dalam membina rumah tangga dengan baik namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka perkara ini akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat maunya menang sendiri dalam mengatur keuangan rumah tangga;
- Bahwa pada bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir maka tidak dapat didengar jawabannya namun karena perkara ini kasus sengketa perkawinan (Hukum Keluarga) karenanya untuk menghindari kebohongan maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti dan dipersidangan telah mengajukan bukti (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, selanjutnya Majelis Hakim akan menilai bukti- bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), adalah kartu tanda Penduduk yang merupakan bukti autentik, maka sesuai pasal 49 ayat 1 dan 2 serta pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian di revisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), oleh karena merupakan bukti autentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat pada suatu perkawinan yang sah, menikah di Distrik Okaba, pada tanggal 18 Pebruari 2008, oleh karenanya sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, dan Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dapat dibuktikan sebagaimana pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti- bukti yang diajukan Penggugat baik bukti P.1 dan P.2, oleh karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang- undang, maka terhadap isi yang termuat dalamnya haruslah dianggap benar, kecuali ada pihak yang mampu membuktikan ketidakbenaran dari akta/ surat tersebut, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat sah pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya, jika dihubungkan antara keterangan Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang saling bersesuaiinya satu sama lain dan dapat dijadikan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA. Distrik Okaba pada tanggal 18 Pebruari 2008, sebagaimana bukti P. 2;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian di karuniai seorang anak yang bernama : -----, berumur 2,5 tahun dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak Juni 2008, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebabnya Tergugat maunya menang sendiri dalam mengurus keuangan rumah tangga dan Tergugat juga sering keluar malam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pulang kerumah pada pagi hari serta Tergugat juga sering minum-minuman keras;

- Bahwa Tergugat sering juga minum- minuman keras sampai mabuk dan berjalan sempoyongan sekitar bulan Januari 2010 di komplek perumahan -----, kemudian sekitar bulan Nopember 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, mawaddah warahmah akan tetapi kenyataan yang dialami Penggugat dan Tergugat seperti apa yang dipertimbangkan diatas, dan apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan patut diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya* sebagaimana *kaedah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kerusakan/ kemudharatan diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ulama dalam Kitab Ghoyatul Maram, yang berbunyi sebagai berikut:

إذا حدثت مدءة بغيرة جوزا له جوزا لوطه يراعى ضاقلالة قلاط

Artinya : “Apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Selanjutnya kaedah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut diatas diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum yakni sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2), Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum dalam gugatan Penggugat nomor 2 (dua) patut dikabulkan dengan *talak satu bain sughra*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Talak satu Ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa iddah sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor : 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Merauke berkewajiban untuk mengirim Salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, kemudian Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian direvisi lagi dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat -----, terhadap Penggugat -----;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221. 000,- (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke dalam **Sidang Keliling di Boven Digoel** pada hari Selasa, tanggal 05 April 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1432 Hijriyyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Bahrul Maji, S. HI., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S. HI., dan Adam Malik B, S. HI.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing– masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Dra. HJ. Kanti Hastuti, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Ttd
MUHAMMAD ARIF, S. HI

Ttd
ADAM MALIK B, S. HI

Ketua Majelis,

Ttd
BAHRUL MAJI, S. HI

Panitera Pengganti,

Ttd
Dra. HJ. KANTI HASTUTI